

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Desa Sumber Harjo terhadap kedudukan nafkah mut'ah yang diberikan kepada isteri ditalak sebelum dukhul adalah wajib dan mengharuskan suami memberikan mut'ah berupa barang dan uang baik suami dalam keadaan mampu maupun tidak mampu. Jumlah pemberian mut'ah ditentukan berdasarkan permintaan isteri, meskipun suami sudah melunasi mahar, nafkah mut'ah masih wajib untuk diberikan
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan dan penentuan kadar mut'ah adalah kedudukan mut'ah sama dengan mahar, yaitu diberikan dengan suka rela. Jika ditelusuri lagi berdasarkan yang ada dalam hukum Islam. Ini cukup bertolak belakang dengan wajib mut'ah yang terjadi di Desa

Sumber Harjo. Hal ini karena *mut'ah* dalam Islam menghendaki penentuan pemberian *mut'ah* ada dua unsur kepatutan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu kepatutan dan kepantasan berdasarkan kemampuan suami dan patut atau pantas bagi isteri

## B. SARAN

1. Pada masyarakat Desa Sumber Harjo dan pada umumnya, untuk lebih sering melakukan sosialisai yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dan mempelajari lebih dalam tentang syariat Islam. Dan apabila dalam memberikan *mut'ah* tetap mengutamakan hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Agar dalam pelaksanaan tetap terjalin kerukunan antara keluarga
2. Supaya tetap terjaga keharmonisan dalam keluarga, hendaknya musyawarah terlebih dahulu antara pihak istri dengan pihak suami, supaya benar-benar menghasilkan keputusan yang adil , agar dapat diterima dengan ikhlas.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

### **Buku**

Abidin, Slamet.1999.*fiqh munakahatII*. Bandung: cv pustaka setia

Aizid,Rizem.2018. *Fiqh keluarga*. Yogyakarta: Laksana

Ali.Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Al-Anshari,Zakariya. *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Bairut-Dar al- Kutub alIlmiyyah

Amir, Syarifuddin.2009.*Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

An-Nawawi Muhyiddin Syarf *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Bairut-al-Maktab al-Islami

At-Thabari. 2008.*Tafsir ath-Thabari* Jilid 6, alih bahasa; Ahmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam

Aziz,Abdul 2009. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Bumi Aksara

Az-Zuhailī,Wahbah.2005. *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 2. Cet 1, Jakarta: Almahira

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UI Pres

Idhamy,Dahlan *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* Surabaya: Al-iklas

P.N.H.Simanjuntak.2015,*Hukum perdata Indonesia*. Jakarta : prenadamedia grup

- Ramulyo, Moh. Idris.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Rasjidi,Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rosdinar,Sembiring.2016. *Hukum keluarga harta-harta dalam perkawinan*. Jakarta;Rajawali Pers
- Rusyd,Ibnu. 1990. *bidayatu'l mujtahid*. jilid 2 Semarang : Cv. Asy Syifa'
- Saebani , Beni Ahmaf. *Fiqh Munakahat 2*, Jakarta
- Sahran,Sohari. 2014. *Fiqh munakahat kajian fiqh nikah lengkap*. Jakarta : rajawali
- Saleh, K.Wantjik. 1987. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Balai Aksara
- Simanjuntak. 2005. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Soewondo,Nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Timahi.2019 *fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT. Rajagrafindo
- Utsman , Rafa'at. 2017. *Fiqh khitbah dan nikah*, Fathan media prima
- Ka'bah,Rifyal. 1999. *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta :Universitas Yarsi

### **Internet**

- <http://fikihonline.blogspot.com/2010/03/hak-mut'ah-istripascaperceraian.html/> diakses 21:09 15 juni 2019
- Mufidah Ulfa, 2008. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam* Medan: Skripsi-Universitas Sumatera Utara

<http://smartlegal.id/> diakses 21: 32 15 juni 2019

Skripsi Fajriani Rika Nur. 2010, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian mut'ah Kepada Istri Qobla Dukhul*. Semarang : skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Rafeldi Mediya. 2016. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Alika

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Siti Wakhidah  
Nim : 1531400077  
Tempat/Tanggal Lahir : OKU Timur, 29 April 1998  
Alamat Rumah : Komplek YPI Desa Sumber Harjo  
Kec.Buay Madang Timur  
Kab.OKU Timur  
No. Telp/HP : 0812-7147-4800

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Nurhadi  
Ibu :Jumiyati

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wirausaha  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

2003-2009 : MI NURUL IMAN Sumber Harjo  
2009-2012 : MTs YPI Sumber Harjo  
2012-2015 : MAN 1 OKU Timur

### E. Riwayat Organisasi

Anggota UKMK LITBANG

Palembang,

Siti Wakhidah